



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. ABD. HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Rusdin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Amin Rusdin, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik aminrusdin806@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan Nomor: W22-U19/42/HK.02/PH/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **RABA**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ASRAN**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **JENNE**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **HENDARTIN**, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai

*Hal 1 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **SALENG**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **RAMLAH**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **UDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syita (Tergugat IX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor: W22-U19/54/HK.02/Ist/X/2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **SINAR**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syita (Tergugat IX), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor: W22-U19/54/HK.02/Ist/X/2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **SYITA**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

*Hal 2 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



10. **ASRI**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. **ANSAR**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. **SUNUSI**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. **ANTU**, bertempat tinggal di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SINJAI**, berkedudukan di Jalan A. Abd. Latief Nomor 5, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh Anwar K., S.Sos., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, yang memberikan kuasa kepada Arfianty Satyaningsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai

*Hal 3 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register: 12/Pdt.G/2021/PN Snj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PATIMBANI BIN RADJDJA atau lebih dikenal dengan nama PATIMBANI, telah meninggal dunia pada Tahun 1951, bahwa almarhum PATIMBANI semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun yang sekarang ini telah berubah menjadi tanah perumahan dan sebagian masih menjadi tanah kebun, bahwa harta yang berupa tanah kebun / tanah perumahan tersebut merupakan harta warisan dari almarhum PATIMBANI, yang di wariskan (menjadi bagian) kepada anaknya bernama HAMMADE, yang juga sudah meninggal dunia, kemudian oleh almarhum HAMMADE memberikan / mewariskan kepada anaknya yang bernama H.ABD.HAMID (Penggugat);

2. Bahwa Tanah Perumahan yang dahulu adalah tanah kebun dan sekarang sebagian masih menjadi tanah kebun, peninggalan dari PATIMBANI, sebagaimana di uraikan pada point 1 di atas TANAH PERUMAHAN yang dahulu adalah TANAH KEBUN dan sekarang sebagian masih berbentuk Tanah Kebun, terletak di DUSUN BARAE, DESA BIRORO, KECAMATAN SINJAI TIMUR, KABUPATEN SINJAI, yaitu:

a. TANAH SENGKETA I:

Dengan luas kurang lebih 10 Are, dari luas keseluruhan 25 Are, dengan batas batas, sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Jalan;
- Timur berbatas dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Jenne dahulu Tanah Ranasya;
- Barat berbatas dengan : Tanah Paho;

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA I;

b. TANAH SENGKETA II:

Dengan luas kurang lebih 13 Are dari Luas keseluruhan 25 Are, dengan batas batas, sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;
- Timur berbatas dengan : Tanah Langgoi/Sunusi;

Hal 4 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan : Jalan;
  - Barat berbatas dengan : Tanah Muse;
- Selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA II;

3. Bahwa berdasarkan Buku Rincik Tanah (Tanah hak milik pribadi), Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II merupakan satu hamparan yang tidak terpisahkan, dengan Luas keseluruhan kurang lebih 25 Are, namun setelah terjadinya pembuatan jalan umum, maka Tanah Patimbani tersebut yang luasnya 25 Are, menjadi dua bagian karena dibelah olah jalan yang melewati ditengah Tanah Patimbani sehingga menjadi dua bagian, yakni satu bagian yang berbatasan jalan sebelah Selatan (Tanah Sengketa I ), Luas 10 Are, dan satu bagian yang berbatasan jalan sebelah Utara (Tanah Sengketa II), Luas 13 Are, dan Tanah Patimbani yang di ambil Jalan luas kurang lebih 2 Are, maka luas keseluruhan adalah 25 Are sesuai dengan Luas tanah yang tercantum dalam Buku Rincik Tanah;

4. Bahwa dalam Buku Rincik Tanah yang Penggugat dapatkan dari Kantor Pajak Bulukumba, yang mewilayahi pengelolaan pajak tanah Kabupaten Bukukumba dan Kabupaten Sinjai, dahulu di kelolah oleh Kantor Pajak Bantaeng namun sekarang sudah di mutasi / dipindahkan ke Kantor Pajak Bulukumba, yaitu baik TANAH SENGKETA I maupun TANAH SENGKETA II dahulu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Sebelum ada jalan di tengah), mempunyai identitas fisik tanah adalah PERSIL No. 39 d.II, KOHIR No. 214, No.Urut 5, Luas : 25 Are, Atas nama PEMILIK adalah PATIMBANI B. RADJDJA;

5. Bahwa duplikat atau salinan buku rincik tanah sudah tidak ada arsipnya di Kantor Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan atau diduga karena Desa Biroro merupakan hasil Pemekaran dari Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai Desa Induk, sehingga kemungkinan besar Buku Rincik Tanah untuk Desa Biroro berada pada Desa Induk atau pada Instansi yang mengelolah tanah tanah rakyat (Pajak) seperti Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bulukumba tersebut yang mewilayahi pengelolaan pajak (SPPT-PBB) Kabupaten

*Hal 5 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, dahulu berada pada pengelolaan Kantor Pajak Bantaeng;

6. Bahwa objek sengketa adalah milik dari Patimbani B.Radjdja yang lebih dikenal dengan nama Patimbani, kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Hammade (ayah Penggugat) dan Hammade memberikan kepada Penggugat sekaligus diberi amanah agar mengurus dan mendapatkan kembali Objek sengketa a quo yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;

7. Bahwa objek sengketa a quo (Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II) milik dari Patimbani B.Radjdja, dan Patimbani tersebut yang pertama mengolah dan menggarap ke dua Objek sengketa a quo, dan Patimbani pernah tinggal di atas Tanah Sengketa II, kemudian setelah Patimbani meninggal dunia, penggarapan objek sengketa a quo diteruskan oleh anaknya yang bernama Hammade (Ayah dari Penggugat) dan juga pernah bertempat tinggal di atas tanah sengketa II, --- kemudian karena ayah Penggugat yang bernama Hammade juga bekerja sebagai Nelayan, maka ayah Penggugat pindah sementara bertempat tinggal dekat aliran sungai yakni pindah ke Desa Panaikang dan Objek Sengketa II / Tanah Sengketa II dalam keadaan kosong, sedangkan objek sengketa I / Tanah Sengketa I tetap dikuasai / ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

8. Bahwa kemudian oleh orang tua Tergugat IX, yang bernama JAFAN, mendatangi ayah Penggugat di Desa Panaikang dengan tujuan hendak meminjam sebagian dari Objek Sengketa / Tanah Sengketa II untuk ditempati, dan oleh ayah Penggugat mengizinkan orang tua Tergugat IX untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa II, dan setelah orang tua Tergugat IX meninggal dunia, Tergugat IX tetap mendiami dan menempati Tanah Sengketa II bersama dengan anak anaknya;

9. Bahwa keberadaan ikut menguasai Objek Sengketa / Tanah Sengketa II yaitu Tergugat VII, Tergugat X, dan Tergugat XI adalah karena merupakan anak dari Tergugat IX, baik secara langsung maupun secara tidak langsung keberadaan dalam menguasai sebagian dari Tanah Sengketa II tersebut adalah peran dan suruhan dari Tergugat IX, yang pasti bahwa perbuatan

*Hal 6 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat tersebut dalam menempati dan menguasai sebagian dari Tanah Sengketa II entah dengan di suruh ataupun dengan kehendak sendiri adalah Perbuatan Melawan hukum;

10. Bahwa keberadaan Tergugat V juga ikut menempati dan menguasai sebagian dari Tanah sengketa II adalah karena Tergugat V beranggapan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan ayah Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat V saat gugatan ini akan di daftarkan pada Pengadilan Negeri Sinjai, Tergugat V dengan Penggugat telah terjalin komunikasi yang baik, begitu pula dengan Tergugat VII;

11. Bahwa baik Tergugat V maupun Tergugat VII sebelum Penggugat mendaftarkan Perkara ini, telah terjadi komunikasi yang baik dan oleh Tergugat V dan Tergugat VII secara tegas mengakui kalau Objek Sengketa adalah benar milik dari Patimbani yang nota bene merupakan milik ayah Penggugat dan Penggugat berhak atas Objek Sengketa, sehingga baik Tergugat V maupun Tergugat VII, bersedia untuk menyelesaikan perkara secara baik dan kekeluargaan;

12. Bahwa karena objek Sengketa a quo (Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II) sangat jelas dan berdasar fakta hukum milik Penggugat yang berasal dari Patimbani B.Radjdja, maka penguasaan dari TergugatTergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa untuk objek sengketa I / Tanah Sengketa I di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, --- bahwa awalnya orang tua dari Tergugat I yang bernama Nganro, hanya di pinjamkan untuk tinggal diatas tanah sengketa I oleh Patimbani, sambil diminta untuk menjaga tanaman yang ada di atas Tanah Sengketa I milik Patimbani, -- bahwa sampai Patimbani meninggal dunia, orang tua Tergugat I tersebut tetap menempati sebagian dari objek sengketa I, hingga akhirnya sampai orang tua Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I tetap berada dan menempati sebagian dari Objek Sengketa I;

*Hal 7 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ternyata, tanpa sepengetahuan dari Penggugat oleh Tergugat IV telah menjual Tanah Sengketa I milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat III, transaksi jual beli tersebut tidak jelas karena tidak ada akta jual beli dan dengan dasar atau alas hak apa sehingga Tergugat IV menjual Tanah Sengketa I kepada Tergugat I dan Tergugat III, sehingga patut diduga jual beli tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum jual beli yang berlaku, maka jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat III patut dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan secara hukum;

15. Bahwa kemudian sekitar Tahun 2016, oleh Tergugat I dengan berbekal SPPT-PBB mendaftarkan sebagian dari Tanah Sengketa I melalui proyek PRONA (Proyek Nasional) penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Turut Tergugat, -- bahwa permohonan penerbitan SHM yang dilakukan oleh Tergugat I adalah cacat hukum karena Tanah yang di mohonkan penerbitan SHM (melalui Proyek Prona) adalah bukan hak miliknya sehingga SHM yang di pegang oleh Tergugat I adalah SHM yang cacat hukum dan patut dinyatakan Batal Demi Hukum, atau dapat dibatalkan demi hukum, dan atau SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tentang kepemilikan Tergugat I, karena telah melakukan permohonan penerbitan SHM dengan cara cara melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat;

16. Bahwa oleh karena Turut Tergugat telah memproses dan mengabulkan permohonan penerbitan SHM dari Tergugat I dengan tidak cermat dan tidak teliti, harus diperintahkan untuk mencabut SHM tersebut atas nama Tergugat I yang dipegang oleh Tergugat I dan dinyatakan SHM tersebut tidak berlaku (batal demi hukum) dan harus dihukum untuk tunduk terhadap seluruh isi putusan dalam perkara a quo;

17. Bahwa sekalipun Tergugat - Tergugat memiliki bukti atas tanah sengketa tersebut, baik berupa Akta, Surat, ataupun tanda bukti lain tidak mengikat kepemilikan Tergugat-Tergugat dan batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat maupun bukti lainnya yang berhubungan

*Hal 8 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau erat kaitannya dengan tanah sengketa I dan tanah sengketa II a quo tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna;

18. Bahwa Tergugat -Tergugat telah merampas hak hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil;

19. Bahwa karena Tergugat-Tergugat telah menguasai dan tinggal sekian lama diatas Objek Sengketa a quo, harus membayar sewa tanah secara tanggung renteng selama Objek sengketa a quo tersebut selama belum di kosongkan / di serahkan, dihitung sejak Tahun 2010, meskipun Tergugat Tergugat telah menguasai jauh sebelum Tahun 2010, namun Penggugat hanya menghitung sewa tanah cukup dari Bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan Penggugat mendaftarkan Perkara ini pada Bulan Juni 2021 yakni selama 10 (Sepuluh) Tahun 6 (Enam) Bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan, dengan rincian adalah:

- a. 10 Tahun, 6 Bulan = 120 Bulan + 6 Bulan = 126 Bulan;
- b. 126 Bulan X Rp. 2.000.000,-/bulan = Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Dibayar tunai secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat;

20. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan objek sengketa yaitu tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II a quo, untuk di garap dan di dimanfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

21. Bahwa perkara ini telah di mediasi di tingkat Pemerintahan Desa Dan Tingkat Pemerintahan Kecamatan namun beberapa dari Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, kecuali Tergugat V dan Tergugat VII mempunyai itikad baik untuk penyelesaian secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan

*Hal 9 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini secara damai dan musyawarah sehingga Penggugat membawa perkara ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum;

22. Bahwa dengan adanya upaya kekeluargaan yang pernah dilakukan oleh Penggugat namun beberapa Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik, Penggugat merasa khawatir jika dikemudian hari perkara ini telah mendapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (in kracht va gewijsde) tidak akan dijalankan oleh Para Tergugat, sehingga beralasan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari jika dikemudian hari tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde);

23. Bahwa selain tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti bukti kuat yang autentik, juga jelas tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon kiranya kepada yang mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam putusan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walau[un ada Verset, Banding, atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka Perbuatan dengan menguasai dan menggarap Objek Sengketa oleh Tergugat - Tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatigdad) karena:

1. Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang;
2. Perbuatan Para Tergugat dan Turut tergugat bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan tata nilai yang baik (gode zadem);
4. Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (zorgvuldigheid) dalam masyarakat;

*Hal 10 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



Bahwa salah satu saja terbukti dari unsur yang disebutkan di atas dilakukan oleh seseorang maka orang atau Badan hukum telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH), untuk dalam kontes perkara ini adanya Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak subyektif Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka dengan demikian Tergugat Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk segera memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

**PETITUM**

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hammade dan dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari almarhum Partimbani B.Radjdja;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I (Satu) dan Tanah Sengketa II (Dua) adalah milik sah Penggugat yang berasal dari Kakek Penggugat yang bernama Patimbani B.Radjdja, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat, yaitu:

a. Tanah Sengketa I (Satu):

Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima) Are, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : Jalan;
- Timur berbatas dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;
- Selatan berbatas dengan : Tanah Jenne dahulu Tanah Ranasya;
- Barat berbatas dengan : Tanah Paho;

b. Tanah Sengketa II (Dua):

Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Luas 13 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima), dengan batas-batas:

*Hal 11 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;
  - Timur berbatas dengan : Tanah Langgoi / Sunusi;
  - Selatan berbatas dengan : Jalan;
  - Barat berbatas dengan : Tanah Muse;
4. Menyatakan bahwa Surat dan Akta serta segala bentuk peralihan hak atas nama Tergugat Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat -Tergugat dan batal demi hukum;
  5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, Akta, dan bukti hukum yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
  6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  7. Menghukum Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat;
  9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar yang pada objek sengketa membayar kerugian berupa sewa tanah selama tanah (Objek sengketa) belum di serahkan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2010 hingga Bulan Juni Tahun 2021 dan atau sampai Tergugat Tergugat meninggalkan atau mengosongkan Objek Sengketa sebesar dengan total Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan secara tanggung renteng;
  10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan penyerahan, pengosongan terhitung sejak putusnya perkara ini di

Hal 12 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, sampai saat diserahkannya Objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding, atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dalam putusan perkara ini;
14. Memerintahkan pada Turut Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) yang di miliki oleh Tergugat I, berkenan sebagian dari objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I, dan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Tergugat I atas sebagian dari Objek sengketa I, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

## SUBSIDER:

ATAU jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, dan Tergugat XII masing-masing menghadap sendiri, sedangkan terhadap Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIII tidak menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2021 dan 16 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Hal 13 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Rizky Heber, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai sebagai mana dalam dalil-dalil penggugat dalam petitum poin 2 (dua) poin 3 (tiga) Penggugat yakni:

Dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari HAMMADE dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Almarhum PATIMBANI B RADJAJA";*

Sedangkan petitum poin 3 (tiga) yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kakek penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

*Hal 14 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima) Are;

Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan;

Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;

Selatan berbatasan dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya;

Barat berbatasan dengan : Tanah Paho;

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi;

Selatan berbatasan dengan : Jalan;

Barat berbatasan dengan : Tanah Muse;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a *quo* lebih detail pada petitum poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (*Kompetensi Absolute*), sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 huruf (a), yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai **kewarisan/penetapan ahli waris** adalah wewenang Pengadilan Agama Sinjai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam perkara a *quo* Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak *Plurium Litis Consortium* sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari **HAMMADE**, yakni saudara Penggugat yang bernama **HJ. SUKA, HJ.SUHE, TAMA**. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam

Hal 15 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a qou yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari **HAMMADE** diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a qou;

Sebagaimana dalam Posita Poin 1 (satu) yakni:

Bahwa *PATIMBANI BIN RADJDJA* atau lebih dikenal dengan nama *PATIMBANI* telah meninggal dunia pada tahun 1951. bahwa almarhum *PATIMBANI* semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun yang sekarang ini telah berubah menjadi tanah perumahan dan sebagian masih menjadi tanah kebun, bahwa harta berupa tanah kebun / tanah perumahan tersebut merupakan harta warisan dari almarhum *PATIMBANI*, yang di wariskan (menjadi bagian) kepada anaknya bernama *HAMMADE* memberikan/memberikan warisak kepada anaknya yang bernama *H.ABD HAMID* (penggugat);

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 8 (delapan) dan poin 13 (tigablas) Penggugat yang mendalilkan mengenai,

orang tua tergugat IX yang bernama *JAPAN*, mendatangi ayah penggugat di Desa Panaikan dengan Tujuan hendak meminjam sebagian dari objek Sengketa /tanah sengketa II (DUA) untuk di tempati dan oleh ayah penggugat megizinkan orang tua tergugat IX untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa II dan setelah orang tua tergugat IX meninggal duinia, Tergugat IX tetap mendiami dan menempati Tanah Sengketa II bersamaan dengan anak-anaknya.

Sedangkan dalil penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) mengatakan Bahwa untuk objek sengketa I/ Tanah sengketa I di kuasi oleh tergugat I ,tergugat II dan tergugat III, bahwa awalnya orang tua dari Tergugat I yang

Hal 16 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bernama NGANRO haya di pinjamkan untuk tiggal di atas tanah sengketa I (satu) dan disuru untuk menjaganya.*

Sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 12 (dua belas) yakni:

*Bahwa objek sengketa a quo (tanah sengketa I dan tanag sengketa II) sangat jelas dan berdasarkan fakta hukum milik penggugat yang berasal dari Patimbani B Radjdja, maka penguasaan dari tergugat-tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;*

Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah **sebagaimana di jelaskan dalam posita poin 8 dan 13 dalam gugatan**. Dengan demikian maka, dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita poin 13 yang mendalilkan yaitu:

*Bahwa untuk objek sengketa I (satu) / atau tanah sengketa I di kuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III;*

Bahwa uraian dalil penggugat merupakan **salah sasaran dalam menarik sebagai tergugat** sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil posita poin 2 (dua) yang mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Hal 17 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### *Tanah Sengketa 1 (satu):*

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Duapuluhlima) Are;

Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan

Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo

Selatan berbatasan dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya

Barat berbatasan dengan : Tanah Paho,

### *Tanah sengketa 2 (dua):*

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas.

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi

Selatan berbatasan dengan : Jalan

Barat berbatasan dengan : Tanah Muse

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara a quo 25 Are ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan identitas fisik, Persil Nomor :39 d.II, Kohir No.214,No.Urut 5, Luas : 25 Are, atas nama Pemilik PATIMBANI B.RADJDJA, jika di tarik dari garis kordinat objek yang dimaksud oleh penggugat dalam berkas gugatan poin 2 tidak di ketahui secara jelas oleh tergugat, disebabkan banyak perbedaan dengan sebidang tanah yang di kelaim secara sepihak oleh penggugat mulai dari kedudukan,luas sampai batas-batasnya;

Bahwa akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in objecto*, Sebagaimana *yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556 k/1973 November 1971* menyatakan :*kalaupun objek Gugatan tidak jelas, maka*

*Hal 18 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan tidak dapat di terima;* sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya, Bahwa lokasi yang di tempati tergugat I berasal dari orang tuanya yang bernama NGANRO diperoleh dari TAPPATOBA yang merupakan Sepupu dari NGANRO.

2. Bahwa objek sengketa I (satu) yang di tinggali tergugat I dan anak-anaknya merupakan tanah waris yang di tinggalkan orangtuanya yang bernama NGANRO dengan luas lokasi yang di tempati 522 m2 sebagaimana yang ada dalam SERTIFIKAT HAK MILIK .

Bahwa setelah NGANRO meninggal, lokasi tersebut menjadi tanah warisan yang ditinggalkan orangtua tergugat I yang bernama NGANRO samapai sekarang.

3. Bahwa selama orang tua tergugat membangun rumah di objek sengketa I yang ditinggali tergugat seluas 522 m2, tidak ada orang satupun yang kebertan sampai peneribitan SERTIFIKAT, karan pada dasarnya lokasi yang di tempati tergugat I dan anak-anaknya seluas 522 m2 yang merupakan bagian dari objek sengketa I (satu) yang di gugat, serta tanah tersebut warisan dari orangtua tergugat yang benamah NGANRO dan lokasi yang di tempati tergugat I (satu) tidak ada hubungan nya dengan penggugat sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) penggugat menyatakan ***Tanah sengketa I dan tanah sengketa II dahulu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebelum ada jalan di tengah, mempunyai identitas fisik tanah adalah Persil No.39 d.II, KOHIR No.214,No.Urut 5,Luas : 25 Are atas nama pemilik adalah PATIMBANI B. RADJDJA.***

Hal 19 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil penggugat merupakan dalil yang tidak benar, megada-ada dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana dalam asas hukum perdata yakni ***“actori incumbit probation artinya barang siapa mendalilkan, maka wajib membuktikan”***

Sebagaimana dalam dasar hukum pasal 163 HIR yakni:

*Barang siapa yang ia mempunyai hak, atau ia mempunyai sesuatu pebuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*

Sebagaimana dalam yurisprudensi yaitu;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.540K/Sip/1972 tanggal 1972
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972

Sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1574 K/Pdt/1983.

5. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) yang menyatakan.

*“....bahwa awalnya orangtua dari tergugat I yang bernama NGANRO, hanya di pinjamkan untuk tinggal diatas tanah sengketa I oleh patimbani, sambil diminta untuk menjaga tanaman yang ada di atas tanah sengketa I milik patimbani....”*

Bahwa apa yang didalilkan penggugta dalam posita poin 13 merupakan dalil yang megada-ada,

bahwa orang tua Tergugat I, yang bernama NGANRO tidak pernah meminta atau meminjam lokasi patimbani untuk di tinggali, Apalagi di suruh utuk menjaga tanama yang ada di objek sengketa I sebagaimana yanga didalilkan penggugat dalam posita poin 13. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Hal 20 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa NGANRO yang merupakan orang tua tergugat I sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa I yang sekarang ditempati tergugat I dan anak-anaknya, dan sebelum orang tua penggugat pergi merantau dan berpindah tempat di desa panaikang dekat sungai, orang tua tergugat I sudah jauh sebelumnya tinggal di lokasi sengketa I dengan luas yang di tinggal 522 m2 yang merupakan bagian dari tanah sengketa I yang di gugat dan lokasi yang di tinggal tergugat I dengan luas 522 m2 merupakan lokasi warisan dari orangtua tergugat I yang bernama NGANRO yang juga pernah tinggal di lokasi tersebut.

7. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 14 mendalilkan yakni;

*Bahwa ternyata, tanpa sepengetahuan dari penggugat oleh tergugat IV telah menjul tanah sengketa I (satu) milik penggugat tersebut kepada tergugat I dan tergugat III, teransaksi jual beli tersebut tidak jelas karnah tidak ada akta jual beli dan dengan dasar atau alas hak apa sehingga tergugat IV menjual tanah sengketa I (satu) kepada tergugat I dan tergugat III, sehingga patut diduga jual beli tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan perosedur jual beli antara tergugat IV dengan tergugat I dan tergugat III patut dinyatakan batal demi hukum atau dapat di batalkan secara hukum.*

*Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 14 merupakan dalil yang keliru, mengada-ngada dan tidak jelas, bahwa tergugat I tidak pernah melakukan terangsaksi jual beli antara tergugat IV. bahwa apa yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya merupakan kebohongan yang nyata yang tidak mempunyai dasar. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).*

8. Bahwa adapun Objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten dengan batas batas sebagai berikut:

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

*Hal 21 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.dengan batas-batas

**Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan**

**Timur berbatasan dengan : Tanah Nur,Baya/Alkap**

**Selatan berbatas dengan : Tanah Syita,Jumali**

**Barat berbatasan engan : Tanah Paho,Sabang,dan Jama/Katuo**

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. dengan batas-batas.

**Utara berbatasan dengan : Tanah Muse,Tuo**

**Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/Sunusi**

**Selatan berbatas dengan : Jalan**

**Barat berbatasan engan : Tanah Muse**

9. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 7 (tujuh) yaitu:

*"... kemudian karenah ayah penggugat yang bernama Hammade juga bekerja sebagai nelayan, maka ayah penggugat pindah sementara bertempattinggal dekat aliran sungai yakni pinda ke desa panaikang dan objek sengketa II/ Tanah sengketa II dalam koson, sedangkan objek sengketa I/ Tanah objek sengketa I tetap dikuasai / ditempati oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III..."*

Bahwa apa yang di dalilkan penggugat diatas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada

Bahwa lokasi yang di tempati tergugat I dengan luas 522 m2 sebagaimana yang tertuang dalam SHM (SERTIFIKAT HAK MILIK) TERGUGAT I yang di klime sebagai milik penggugat merupakan lokasi yang sudah jauh sebelumnya di tempati tergugat dan orang tuanya sebelum orangtua penggugat pindah dan tidak ada hubungan antar tanah yang di tempati tergugat denga penggugat,...Bahwa apa yang di sampaikan penggugat diatas merupakan dalil yang mengada-ada tidak jelas.

10. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 7 yakni:

*Hal 22 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



-----kemudian karnah ayah penggugat yang bernama Hammade juga bekerja sabagai Nelayan, maka ayah penggugat pindah sementara bertempat tinggal dekat aliran sungai yakni pindah ke Desa Panaikang dan Objek Sengketa III/ keadaan kosong, sedangkan objek sengketa II/ Tanah sengketa I tetap di kuasai/ atau di tempati oleh tergugat I. Tergugat II dan tergugat III-----

Bahwa apa yang di dalilkan penggugat diatas merupakan dalil yang mengada-ngada, tidak jelas dan tidak berdasar

Penguasaan tergugat III setelah terjadi terangsaksi jual beli antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT III tahun 2003, **Sehingga tidak masuk diakal ketika penguasaan objek sengketa I (satu) oleh tergugat III setelah berpindahnya orangtua penggugat Ke desa panaikang, padahal tergugat III baru menguasai objek sengketa 1 (satu) setelah terjadi teransaksi jual beli antara tergugat III dan tergugat IV pada tahun 2003.** Sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putuskan batal demi hukum. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

11. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan ngur, bahwa ojek sengketa yang di tinggali Tergugat I merupakan milik Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama NGANRO yang di peroleh dari Sepupu NGANRO yang bernama MAPPATOBA, sewaktu masi hidup orangtua tergugat dan Sepupu orang tua tergugat, pernah ingin meberikan uang kepada MAPPATOBA agar NGANRO bisa menetap dan membangun rumah diatas tanah yang di tempati sekarang, tapi toba tidak menerima uang dari NGANRO karanah MAPPATOBA pernah berkata ke NGANRO "kita satu nenek tidak usah kamu kasi aku uang, agar bisa tinggal di sini kamu tinggal saja di situ dan Jangan pernah tinggalkan lokasi ini kapan kamu tinggalkan semua kebun dan tanaman-tanaman tidak ada yang jaga/urusi" kata MAPPATOBA

Hal 23 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



Sehingga objek yang di tinggali tergugat sekaran merupakan objek yang sudah Turun temurun dari keluarag Tergugat I.

**12.**Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 22 (duapuluhdua) yang menyatakan:

*"...adanya upaya kekeluargaan yang pernah dilakukan oleh penggugat namun beberapa tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.."*

Bahwa dalil penggugat diatas merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa faktanya, ketika penggugat menemui tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa I (satu) yang di tempati tergugat I, bahwa penggugat menyuruh tergugat I untuk mengati kerugian sejumlah uang

Bahwa permintaan penggugat merupakan hal yang tidak masuk diakal dan megada-ada, bagaimana mungkin tergugat mau memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi padahal lokasi yang di tempati tergugat I dan anak-anaknya berasal dari orang tuanya yang bernama (NGANRO) yang merupakan lokasi yang sudah turun temurun di tempati oleh keluarga tergugat I.

**13.**Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 21 (duasatu) yakni :

*"bahwa perkara ini telah di mediasi di tingkat pemerintah Desa dan Tingkat Pemerintah Kecamatan namun beberapa dari Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, Kecuali Tergugat V dan Tergugat VII mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah sehingga penggugat membawa perkara ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum"*

Bahwa apa yang menjadi dalil Pengkuat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena saat mediasi di tingkat Pemerinta Desa Biroro tergugat I, Tergugat II tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, hadir dalam mediasi dan PENGGUGAT hanya menjelaskan secara sepihak terkait dengan hak kepemilikan tanah sengketa a quo serta beraggapan bahwa tanah sengketa I dan II berasal dari PATIMBANI nenek penggugat, padahal

*Hal 24 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa I yang di tinggali tergugat I berasal dari orang tuanya yang bernama NGANRO. setelah itu ada lagi panggilan dari Kantor Kecamatan Sinjai Timur terkait perkara a quo tergugat I, Tergugat II menghadiri panggilan dari kecamatan maupun dari untuk mengikuti mediasi terkait dengan perkara a quo di Kantor Kecamatan Sinjai Timur akantetapi penggugat lagi-lagi menjelaskan secara sepihak bahkan mengancam para tergugat jika tidak di penuhi permintaanya akan di peroses sampai ke pengadilan.

**14.** Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 20 (duapulu) yang pada intinya Penggugat menginginkan agar tanah SENGKETA I dan II dalam perkara a quo dapat dikembalikan dari penguasaan Tergugat adalah keliru, bahwa atas dasar apa Tergugat mau mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada tergugat, ketika kita tarik dari garis kordinat tidak ada hubungan kewarisan antara penggugat dan tergugat terkait dengan tanah objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian, tanah sengketa sebagai mana dalam perkara a quo tidak ada hubungan antara tanah yang di tinggali tergugat I dengan Penggugat, sehingga tanah sengketa a quo tidaka akan di pindah tangan kepada siapapun apalagi ke penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**15.** Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita poin 17 (tjubelas) dan posita poin 18 (delapan belas) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab objek sengketa a quo merupakan warisan dari orangtua tergugat IX yang bernama JAPAN, dapat dibuktikan dalam perkara a quo, mengikat dan berdasar hukum.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tumpang tindih dan kabur sebab di posita poin 8 (delapan) dan 13 (tigabelas) mengakui bahwa Orang tua Tergugat IX dan Tergugat I dan Orang tua Penggugat terkait masalah **Pinjam meminjam dan pemberian hak untuk mejaga tanaman**, dalam perkara a quo sedangkan pada petitum poin 9 (sembilan) mendalilkan bahwa menyuruh Tergugat-tergugat membayar kerugian sewah

*Hal 25 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah selama tanah objek sengketa belum di serahkan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putusan batal demi hukum.

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai sebagai mana dalam dalil-dalil penggugat dalam petitum poin 2 (dua) poin 3 (tiga) Penggugat yakni:

Dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari HAMMADE dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Almarhum PATIMBANI B RADJAJA";*

Sedangkan petitum poin 3 (tiga) yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kakek penggugat yang*

*Hal 26 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:

Tanah Sengketa 1 (satu):

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima) Are;

Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan;

Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;

Selatan berbatas dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya;

Barat berbatasan engan : Tanah Paho;

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi;

Selatan berbatas dengan : Jalan;

Barat berbatasan engan : Tanah Muse;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a *qou* lebih detail pada petitum poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (*Kompetensi Absolute*), sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 huruf (a), yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai **kewarisan/penetapan ahli waris** adalah wewenang Pengadilan Agama Sinjai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Hal 27 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a *quo* Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak *Plurium Litis Consortium* sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari **HAMMADE**, yakni saudara Penggugat yang bernama **HJ. SUKA, HJ.SUHE, TAMA**. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara a *quo* yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari **HAMMADE** diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a *quo*;

Sebagaimana dalam Posita Poin 1 (satu) yakni:

*Bahwa PATIMBANI BIN RADJDJA atau lebih dikenal dengan nama PATIMBANI telah meninggal dunia pada tahun 1951.bahwa almarhum PATIMBANI semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun yang sekarang ini telah beruba menjadi tanah perumahan dan sebagian masih menjadi menjadi tanah kebun, bahwa harta berupa tanah kebun / tanah perumahan tersebut merupakan harta warisan dari almarhum PATIMBANI,yang di wariskan (menjadi bagian) kepada anaknya bernama HAMMADE memberikan/memberikan warisak kepada anaknya yang bernama H.ABD HAMID (penggugat);*

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

### 3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 8 (delapan) dan poin 13 (tigablas) Penggugat yang mendalilkan mengenai,

*orang tua tergugat IX yang bernama JAPAN, mendatangi ayah penggugat di Desa Panaikan dengan Tujun hendak meminjam sebagian dari objek Sengketa /tanah sengketa II (DUA) untuk di tempati dan oleh ayah penggugat megizinkan orang tua tergugat IX untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa II dan setelah orang tua tergugat IX meninggal duinia, Tergugat IX tetap mendiami dan menempati Tanah Sengketa II bersamaan dengan anak-anaknya.*

Hal 28 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalil penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) mengatakan *Bahwa untuk objek sengketa I/ Tanah sengketa I di kuasi oleh tergugat I ,tergugat II dan tergugat III, bahwa awalnya orang tua dari Tergugat I yang bernama NGANRO haya di pinjamkan untuk tiggal di atas tanah sengketa I (satu) dan disuru untuk menjaganya.*

Sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 12 (dua belas) yakni:

*Bahwa objek sengketa a quo (tanah sengketa I dan tanag sengketa II) sangat jelas dan berdasarkan fakta hukum milik penggugat yang berasal dari Patimbani B Radjdja, maka penguasaan dari tergugat-tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;*

Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah **sebagaimana di jelaskan dalam posita poin 8 dan 13 dalam gugatan**. Dengan demikian maka, dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita poin 13 yang mendalilkan yaitu:

*Bahwa untuk objek sengketa I (satu) / atau tanah sengketa I di kuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III;*

Bahwa uraian dalil penggugat merupakan **salah sasaran dalam menarik sebagai tergugat** sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*.

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita poin 6 yang mendalilkan:

*Bahwa objek sengketa adalah milik dari Patimbani B.Radjdja yang lebih dikenal dengan nama Patimbani, kemudian diberikan kepada anaknya yang*

*Hal 29 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hammade (ayah penggugat) dan Hammade memberikan kepada penggugat sekaligus diberikan amanah agar mengurus dan mendapatkan kembali objek sengketa aquo yang dikuasi oleh tergugat-tergugat;

Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat tidak mempunyai Legal Standing karnah tidak mempunyai dasar hukum. Siapa sebenarnya diberi amanh untuk mengurus objek sebagaimana yang di gugat;

6. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil posita poin 2 (dua) yang mendalilkan yakni:

"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:

Tanah Sengketa 1 (satu):

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Duapuluhlima) Are;

Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan

Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo

Selatan berbatas dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya

Barat berbatasan engan : Tanah Paho,

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas.

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi

Selatan berbatas dengan : Jalan

Barat berbatasan engan : Tanah Muse

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara a

Hal 30 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* 25 Are ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan identitas fisik, Persil Nomor :39 d.II, Kohir No.214,No.Urut 5, Luas : 25 Are, atas nama Pemilik PATIMBANI B.RADJDJA, jika di tarik dari garis kordinat objek yang dimaksud oleh penggugat dalam berkas gugatan poin 2 tidak di ketahui secara jelas oleh tergugat, disebabkan banyak perbedaan dengan sebidang tanah yang di kelaim secara sepihak oleh penggugat mulai dari kedudukan,luas sampai batas-batasnya; Bahwa akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in objecto*, *Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556 k/1973 November 1971 menyatakan :kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima; sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);*

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara;

Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya, -----Bahwa tergugat II tidak pernah menguasai objek sengketa I (satu), hanya saja pernah tinggal di objek sengketa I (satu), setelah menika tergugat II ikut bersama dengan istrinya yang tidak jau dari objek sengketa

Bahwa lokasi yang di tempati tergugat I berasal dari kake tergugat II yang bernama NGANRO diperoleh dari MAPPATOBA yang merupakan Sepupu dari NGANRO.

2. Bahwa penggugat keliru dalam menarik orang sebagai tergugat dalam perkara ini, bagaiman mungkin tergugat II di tarik sebagai tergugat dalam perkara ini padahal ketika kita liat faktanya penggugat tidak berada di objek sengketa, tidak mempunyai bangunan dan tidak meguasai objek sengketa *a quo*.

Hal 31 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa I (satu) yang di tinggali tergugat I dan anak-anaknya merupakan tanah waris yang di tinggalkan orangtuanya yang bernama NGANRO dengan luas lokasi yang di tempati 522 m2

Bahwa setelah NGANRO meninggal, lokasi tersebut menjadi tanah warisan yang ditinggalkan orangtua tergugat I yang bernama NGANRO samapai sekarang.

4. Bahwa selama kake tergugat II yang bernama NGANRO membangun rumah di objek sengketa I yang ditinggali tergugat I seluas 522 m2, tidak ada orang satupun yang keberatan sampai peneribitan SERTIFIKAT, karan pada dasarnya lokasi yang di tempati tergugat I dan anak-anaknya seluas 522 m2 yang merupakan bagian dari objek sengketa I (satu) yang di gugat, serta tanah tersebut warisan dari kake tergugat II yang benamah NGANRO dan lokasi yang di tempati tergugat I (satu) tidak ada hubungan nya dengan penggugat sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) penggugat menyatakan Tanah sengketa I dan tanah sengketa II dahulu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebelum ada jalan di tengah, mempunyai identitas fisik tanah adalah Persil No.39 d.II, KOHIR No.214,No.Urut 5,Luas : 25 Are atas nama pemilik adalah PATIMBANI B. RADJDJA.

Bahwa dalil penggugat merupakan dalil yang tidak benar, megada-ada dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana dalam asas hukum perdata yakni "actori incumbit probation artinya barang siapa mendalilkan,maka wajib membuktikan "

Sebagaimana dalam dasar hukum pasal 163 HIR yakni:

*Barang siapa yang ia mempunyai hak, atau ia mempunyai sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*

Sebagaimana dalam yurisprudensi yaitu;

*Hal 32 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.540K/Sip/1972 tanggal 1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972

Sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1574 K/Pdt/1983.

6. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) yang menyatakan.

“....bahwa awalnya orangtua dari tergugat I yang bernama NGANRO, hanya di pinjamkan untuk tinggal diatas tanah sengketa I oleh patimbani, sambil diminta untuk menjaga tanaman yang ada di atas tanah sengketa I milik patimbani....”

Bahwa apa yang didalilkan penggugta dalam posita poin 13 merupakan dalil yang megada-ngada,

Bahwa orang tua Tergugat I, yang bernama NGANRO tidak pernah meminta atau meminjam lokasi patimbani untuk di tinggali, Apalagi di suruh utuk menjaga tanama yang ada di objek sengketa I sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita poin 13.sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

7. Bahwa NGANRO yang merupakan kake tergugat II sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa I yang sekarang ditempati tergugat I dan anak-anaknya, dan sebelum orang tua penggugat pergi merantau dan berpindah tempat di desa panaikang dekat sungai, orang tua tergugat I ( kake tergugat II ) sudah jauh sebelumnya tinggal di lokasi sengketa I dengan luas yang di tinggali 522 m2 yang merupakan bagian dari tanah sengketas I yang di gugat dan lokasi yang di tinggali tergugat I dengan luas 522 m2 merupakan loksi warisan dari kake tergugat II yang benama NGANRO yang juga pernah tinggal di lokasi tersebut.

8. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 14 mendalilkan yakni;

*Hal 33 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata, tanpa sepengetahuan dari penggugat oleh tergugat IV telah menjul tanah sengketa I (satu) milik penggugat tersebut kepada tergugat I dan tergugat III, teransaksi jual beli tersebut tidak jelas karnah tidak ada akta jual beli dan dengan dasar atau alas hak apa sehingga tergugat IV menjual tanah sengketa I (satu) kepada tergugat I dan tergugat III, sehingga patut diduga jual beli tersebut cacat hukum dan tidak sesuai dengan perosedur jual beli antara tergugat IV dengan tergugat I dan tergugat III patut dinyatakan batal demi hukum atau dapat di batalkan secara hukum.

Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 14 merupakan dalil yang keliru, mengada-ngada dan tidak jelas, bahwa tergugat I tidak pernah melakukan terangsaksi jual beli antara tergugat IV. bahwa apa yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya merupakan kebohongan yang nyata yang tidak mempunyai dasar. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

9. Bahwa adapun Objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten dengan batas batas sebagai berikut:

Tanah sengketa I

Utara berbatasan dengan : Jalanan  
Timur berbatas dengan : Nur.Baya/Alkap  
Selatan berbatas dengan : Syita,Jumali  
Barat berbatas dengan : Paho,Sabang dan Jama/Katuo

Tanah sengketa II :

Utara berbatasan dengan : Muse,Tuo  
Timur Berbatas Dengan : langgoi/Sanusi  
Selatan Berbatas Dengan : Jalan  
Barat Berbatas Dengan ; Muse

10. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 7 (tujuh)

Hal 34 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



*"... kemudian karena ayah penggugat yang bernama Hammade juga bekerja sebagai nelayan, maka ayah penggugat pindah sementara bertempat tinggal dekat aliran sungai yakni pindah ke desa panaikang dan objek sengketa II/ Tanah sengketa II dalam koson, sedangkan objek sengketa I/ Tanah objek sengketa I tetap dikuasai / ditempati oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III..."*

Bahwa apa yang di dalilkan penggugat diatas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada

Bahwa lokasi yang di tempati tergugat I dengan luas 522 m2 sebagaimana yang tertuang dalam SHM (SERTIFIKAT HAK MILIK) lokasi TERGUGAT I yang di klime sebagai milik penggugat merupakan lokasi yang sudah sebelumnya di tempati tergugat dan kake tergugat II dan tidak ada hubungan antara tanah yang di tempati tergugat I dengan penggugat,...Bahwa apa yang di sampaikan penggugat diatas merupakan dalil yang mengada-ada tidak jelas.

11. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 7 yakni:

*-----kemudian karnah ayah penggugat yang bernama Hammade juga bekerja sabagai Nelayan, maka ayah penggugat pindah sementar bertempat tinggal dekat aliran sungai yakni pindah ke Desa Panaikang dan Objek Sengketa III/ keadaan kosong, sedangkan objek sengketa I/ Tanah sengketa I tetap di kuasai/ atau di tempati oleh tergugat I. Tergugat II dan tergugat III.*

Bahwa apa yang di daliikan penggugat diatas merupakan dalil yang mengada-ngada , tidak jelas dan tidak berdasar

Bahwa tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa a quo,

Sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putusan batal demi hukum. sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

*Hal 35 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan ngur, bahwa objek sengketa yang di tinggali Tergugat I merupakan milik Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama NGANRO yang di peroleh dari Sepupu NGANRO yang bernama MAPPATOBA, sewaktu masi hidup orangtua tergugat dan Sepupu orang tua tergugat, pernah ingin meberikan uang kepada MAPPATOBA agar NGANRO bisa menetap dan membangun rumah diatas tanah yang di tempati sekarang, tapi TOBA tidak menerima uang dari NGANRO karanah MAPPATOBA pernah berkata ke NGANRO

*"kita satu nenek tidak usah kasi aku uang agar bisa tinggal di sini, kamu tinggal saja di situ dan Jangan pernah tinggalkan lokasi ini. Jika kamu tinggalkan lokasi ini semua kebun dan tanaman-tanaman tidak ada yang jaga/urusi"*

kata MAPPATOBA Sehingga objek yang di tinggali tergugat sekaran merupakan objek yang sudah Turun temurun dari keluarag Tergugat I.

13. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 22 (duapuludua) yang menyatakan:

*"...adanya upaya kekeluargaan yang pernah dilakukan oleh penggugat namun beberapa tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.."*

Bahwa dalil penggugat diatas merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa faktanya, ketika penggugat menemui tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa I (satu) yang di tempati tergugat I, bahwa penggugat menyuruh tergugat I untuk mengati kerugian sejumlah uang.

Bahwa permintaan penggugat merupakan hal yang tidak masuk di akal dan megada-ada, bagaimana mungkin tergugat mau memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi padahal lokasi yang di tempati tergugat I dan anak-anaknya berasal dari orang tuanya yang bernama (NGANRO) yang merupakan lokasi yang sudah turun temurun di tempati oleh keluarga tergugat I.

14. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 21 (duasatu) yakni:

*Hal 36 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"bahwa perkara ini telah di mediasi di tingkat pemerintah Desa dan Tingkat Pemerintah Kecamatan namun beberapa dari Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, Kecuali Tergugat V dan Tergugat VII mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah sehingga penggugat membawa perkara ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum"*

Bahwa apa yang menjadi dalil Penguat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena saat mediasi di tingkat Pemerintah Desa Biroro tergugat I, Tergugat II tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, hadir dalam mediasi dan PENGGUGAT hanya menjelaskan secara sepihak terkait dengan hak kepemilikan tanah sengketa a quo serta beraggapan bahwa tanah sengketa I dan II berasal dari PATIMBANI nenek penggugat, padahal tanah objek sengketa I yang di tinggali tergugat I berasal dari orang tuanya yang bernama NGANRO. setelah itu ada lagi panggilan dari Kantor Kecamatan Sinjai Timur terkait perkara a quo tergugat I, Tergugat II menghadiri panggilan dari kecamatan maupun dari untuk mengikuti mediasi terkait dengan perkara a quo di Kantor Kecamatan Sinjai Timur akantetapi penggugat lagi-lagi menjelaskan secara sepihak bahkan mengancam para tergugat jika tidak di penuhi permintaanya akan di peroses sampai ke pengadilan.

15. Bahwa dalam dalil gugatan Penguat dalam posita poin 20 (duapulu) yang pada intinya Penggugat menginginkan agar tanah SENGKETA I dan II dalam perkara a quo dapat dikembalikan dari penguasaan Tergugat adalah keliru, bahwa atas dasar apa Tergugat mau mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada tergugat, ketika kita tarik dari garis kordinat tidak ada hubungan kewarisan antara penggugat dan tergugat terkait dengan tanah objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian, tanah sengketa sebagai mana dalam perkara a quo tidak ada hubungan antara tanah yang di tinggali tergugat I dengan Penggugat, sehingga tanah sengketa a quo tidak akan di pindah tangan

*Hal 37 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun apalagi ke penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

16. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita poin 17 (tujubelas) dan posita poin 18 (delapan belas) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab objek sengketa a quo merupakan warisan dari orangtua tergugat IX yang bernama JAPAN, dapat dibuktikan dalam perkara a quo, mengikat dan berdasar hukum.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tumpang tindih dan kabur sebab di posita poin 8 (delapan) dan 13 (tigabelas) mengakui bahwa Orang tua Tergugat IX dan Tergugat I dan Orang tua Penggugat terkait masalah Pinjam meminjam dan pemberian hak untuk mejaga tanaman, dalam perkara a quo sedangkan pada petitum poin 9 (sembilan) mendalilkan bahwa menyuruh Tergugat-tergugat membayar kerugian sewah tanah selama tanah objek sengketa belum di serahkan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putuskan batal demi hukum;

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 38 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai pernyataan Penggugat posita nomor 14 bahwa Tergugat IV menjual tanah sengketa tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;
2. Menurut Tergugat, pernyataan tersebut di atas (posita nomor 14), Penggugat dinilai terlalu gegabah mengeluarkan ucapan tersebut, sebab Tergugat menjual tanah tersebut jauh sebelumnya sekitar tahun 2002/2003 ( $\pm$  20 tahun yang lalu), tanah tersebut adalah tanah rincik atas nama Ranacah yang dibeli Tergugat IV kepada ahli waris Ranacah (anaknya atas nama Puang Madda) sekitar tahun 2002/2003 yang luasnya  $\pm$  59 are jauh lebih luas dari tanah gugatan tersebut;
3. Tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas di mana letak tanah tersebut berada, apakah ada di sebelah utara atau sebelah selatan jalan atau habis dibikin jalan;
4. Posita nomor 2 dengan batas  
Utara : Jalan;  
Timur : Tanah Petta Aleka/Tuo;  
Selatan : Tanah Ranacah/Jenne;  
Barat : Tanah Paho;
5. Batas tanah gugatan yang sebelah timur, Penggugat atau ahli waris telah menjualnya kepada Petta Aleka/Tuo, di mana tanah tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, padahal tanah ini bagian dari tanah yang digugat, berarti tanah yang digugat tidak cukup 25 are;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V membenarkan dan mengakui dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil dalam gugatannya, bahwa tanah sengketa I dan II luas keseluruhan 25 are adalah milik sah Penggugat yang bernama Patimbani B. Radjaja dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat;

Hal 39 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat V siap diatur dengan damai dan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah atas tanah yang dikuasai Tergugat V;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX sekaligus kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai sebagai mana dalam dalil-dalil penggugat dalam petitum poin 2 (dua) poin 3 (tiga) Penggugat yakni:

Dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari HAMMADE dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Almarhum PATIMBANI B RADJDJA";*

Sedangkan petitum poin 3 (tiga) yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

*- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima) Are;*

*Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan;*

*Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;*

*Selatan berbatasan dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya;*

*Barat berbatasan dengan : Tanah Paho;*

*Tanah sengketa 2 (dua):*

Hal 40 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi;

Selatan berbatasan dengan : Jalan;

Barat berbatasan dengan : Tanah Muse;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo lebih detail pada petitum poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (*Kompetensi Absolute*), sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 huruf (a), yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai **kewarisan/penetapan ahli waris** adalah wewenang Pengadilan Agama Sinjai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam perkara a quo Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak *Plurium Litis Consortium* sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari **HAMMADE**, yakni saudara Penggugat yang bernama **HJ. SUKA, HJ.SUHE, TAMA**. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari **HAMMADE** diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Sebagaimana dalam Posita Poin 1 (satu) yakni:

Bahwa *PATIMBANI BIN RADJDJA* atau lebih dikenal dengan nama *PATIMBANI* telah meninggal dunia pada tahun 1951. bahwa almarhum *PATIMBANI* semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun yang sekarang ini telah berubah menjadi tanah perumahan dan sebagian masih

Hal 41 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjadi menjadi tanah kebun, bahwa harta berupa tanah kebun / tanah perumahan tersebut merupakan harta warisan dari almarhum PATIMBANI, yang di wariskan (menjadi bagian) kepada anaknya bernama HAMMADE memberikan/memberikan warisak kepada anaknya yang bernama H.ABD HAMID (penggugat);*

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 8 (delapan) dan poin 13 (tigablas) Penggugat yang mendalilkan mengenai,

*orang tua tergugat IX yang bernama JAPAN, mendatangi ayah penggugat di Desa Panaikan dengan Tujun hendak meminjam sebagian dari objek Sengketa /tanah sengketa II (DUA) untuk di tempati dan oleh ayah penggugat megizinkan orang tua tergugat IX untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa II dan setelah orang tua tergugat IX meninggal duinia, Tergugat IX tetap mendiami dan menempati Tanah Sengketa II bersamaan dengan anak-anaknya.*

Sedangkan dalil penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) mengatakan *Bahwa untuk objek sengketa I/ Tanah sengketa I di kuasi oleh tergugat I ,tergugat II dan tergugat III, bahwa awalnya orang tua dari Tergugat I yang bernama NGANRO haya di pinjamkan untuk tiggal di atas tanah sengketa I (satu) dan disuru untuk menjaganya.*

Sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 12 (dua belas) yakni:

*Bahwa objek sengketa a quo (tanah sengketa I dan tanag sengketa II) sangat jelas dan berdasarkan fakta hukum milik penggugat yang berasal dari Patimbani B Radjdja, maka penguasaan dari tergugat-tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;*

Hal 42 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah **sebagaimana di jelaskan dalam posita poin 8 dan 13 dalam gugatan**. Dengan demikian maka, dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita poin 13 yang mendalilkan yaitu:

*Bahwa untuk objek sengketa I (satu) / atau tanah sengketa I di kuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III;*

Bahwa uraian dalil penggugat merupakan **salah sasaran dalam menarik sebagai tergugat** sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil posita poin 2 (dua) yang mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

*- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Duapuluhlima) Are;*

*Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan*

*Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo*

*Selatan berbatas dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya*

*Barat berbatasan engan : Tanah Paho,*

Hal 43 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tanah sengketa 2 (dua):*

- *Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas.*

*Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse*

*Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi*

*Selatan berbatas dengan : Jalan*

*Barat berbatasan engan : Tanah Muse*

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara a quo 25 Are ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan identitas fisik, Persil Nomor :39 d.II, Kohir No.214,No.Urut 5, Luas : 25 Are, atas nama Pemilik PATIMBANI B.RADJDJA, jika di tarik dari garis kordinat objek yang dimaksud oleh penggugat dalam berkas gugatan poin 2 tidak di ketahui secara jelas oleh tergugat, disebabkan banyak perbedaan dengan sebidang tanah yang di kelaim secara sepihak oleh penggugat mulai dari kedudukan,luas sampai batas-batasnya;

Bahwa akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in objecto*, *Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkama Agung No.556 k/1973 November 1971 menyatakan :kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima;* sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara.

Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya Bahwa lokasi yang di tempati tergugat XI berasal dari orang tuanya yang bernama JAPAN diperoleh dari MUHANI yang merupakan orang tua JAPAN, setelah JAPAN meninggal dunia tanah tersebut di wariskan kepada anaknya yang bernama

*Hal 44 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYITA yang merupakan tergugat IX dalam perkara ini dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang tinggal di lokasi selain tergugat IX dan anak-anak, karna pada dasarnya bahwa lokasi tanah sengketa II berasal dari orang tua tergugat yang bernama JAPAN dan bukan berasal dari orangtua penggugat yang bernama HAMMADE, Bahwa lokasi yang di tempati tergugat XI tidak ada hubungan nya dengan penggugat sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) penggugat menyatakan *Tanah sengketa I dan tanah sengketa II dahulu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebelum ada jalan di tengah, mempunyai identitas fisik tanah adalah Persil No.39 d.II, KOHIR No.214,No.Urut 5,Luas : 25 Are atas nama pemilik adalah PATIMBANI B. RADJDJA.*

Bahwa dalil penggugat merupakan dalil yang tidak benar, megada-ada dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana dalam asas hukum perdata yakni *"actori incumbit probatio artinya barang siapa mendalilkan,maka wajib membuktikan"*

Sebagaimana dalam dasar hukum pasal 163 HIR yakni:

Barang siapa yang ia mempunyai hak, atau ia mempunyai sesuatu perbuatan untuk memguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Sebagaimana dalam yurisprudensi yaitu;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.540K/Sip/1972 tanggal 1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972

Sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1574 K/Pdt/1983.

3. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 8 (delapan) yang menyatakan.

*Hal 45 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"...Orang tua tergugat IX yang bernama JAPAN mendatangi ayah penggugat di desa panaikan dengan tujuan hendak meminta sebagian dari objek sengketa /tanah sengketa II untuk ditempati..."*

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita poin 8 merupakan dalil yang megada-ada....bahwa orang tua Tergugat XI, yang bernama JAPAN tidak pernah mendatangi orang tua penggugat yang bernama HAMMADE untuk meminta tinggal di lokasi tanah sengketa II untuk di tempati, karna lokasi yang di tempati JAPAN merupakan warisan dari MUHANI yang merupakan orang tua (ibu) JAPAN sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

4. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 9 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas

Bahwa tergugat X tidak pernah menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil dari objek sengketa II dalam perkara a quo dan bagaimana mungkin ASRI yang merupakan anak tergugat di tarik sebagai tergugat dalam perkara ini, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, dan tergugat X tidak berada di objek sengketa dan tinggal bersama istrinya, sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa JAPAN yang merupakan orang tua tergugat IX sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa II yang sekarang ditempati tergugat IX dan anak-anaknya, dan sebelum orang tua penggugat pergi merantau dan berpindah tempat di desa panaikang dekat sungai, orang tua tergugat IX sudah jauh sebelumnya tinggal di lokasi sengketa II dan lokasi itu merupakan lokasi turun temurun dari nenek tergugat IX yang bernama MUHANI yang juga pernah tinggal di lokasi sengketa,

6. Bahwa adapun Objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten dengan batas batas sebagai berikut:

Tanah sengketa I

*Hal 46 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Jalan  
Timur berbatas dengan : Tanah Nur.Baya/.Aleka  
Selatan berbatas dengan : Tanah Jumali,Syita  
Barat berbatas dengan : Tanah Paho,Sabang, dan Jama/Katuo  
Tanah sengketa II :  
Utara berbatasan dengan : Tanah Muse,Tuo  
Timur Berbatas Dengan : Tanah Langgoi/Sanusi  
Selatan Berbatas Dengan : Jalan  
Barat Berbatas Dengan ; Tanah Muse

7. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 7 (tujuh)

*"...ayah penggugat pindah sementara bertempat tinggal dekat aliran sungai yakni yakni pinda ke Desa Panaikan dan Objek sengketa II/ tanah sengketa II dalam keadaan kosong, sedangkan objek..."*

Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ngada,

bahwa lokasi sengketa II merupakan lokasi yang di tempati Nenek tergugat IX dan orangtua tergugat, selama Orangtua Penggugat pergi merantau hingga berpinda ke Desa Panaikan,dan lokasi tersebut jauh sebelumnya sudah ditinggali oleh nenek dan orang tua TERGUGAT IX. bahkan lokasi sengketa II merupakan lokasi yang sudah turun temurun yang di tempati nenek dan orangtua tergugat IX sampai di temapti lagi tergugat IX dan anak-anak nya dan tidak pernah berpindah tempat tinggal haya bentuk dan lokasi rumah saja yang berubah.

8. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 10 dan poin 11 yang menyatakan:

Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 10 mendalilkan:

Keberadaan tergugat V juga ikut menempati dan menguasai sebagian dari tanah sengketa (II) adalah karnah tergugat V beranggapan masi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penggugat maupun dengan ayah penggugat sehingga penguasaan tergugat V saat gugatan ini akan di

Hal 47 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada pengadilan negeri sinjai, tergugat V dengan penggugat telah terjadi komunikasi yang baik, begitu pula dengan tergugat VII

Sedangkan mengenai dalil penggugat dalam posita poin 11 mendalilkan yakni:

Bahwa baik tergugat V maupun Tergugat VII sebelum penggugat mendaftarkan perkara ini, telah terjadi komunikasi yang baik dan oleh tergugat V dan tergugat VII secara tegas mengakui bahwa objek sengketa adalah benar milik dari Patimbani yang nota bene merupakan milik ayah penggugat dan ayah penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga baik tergugat V maupun tergugat VII, bersedia untuk menyelesaikan perkara secara baik dan kekeluargaan.

bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 10 dan poin 11 merupakan dalil yang mengada-ngada, ngaur dan terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh penggugat, tergugat V dan VI.

bahwa keberadaan tergugat V dan VI di objek sengketa II (dua) di dasari dengan adanya permintaan tergugat V kepada orangtua tergugat IX yang bernama JAPANG untuk tinggal di objek sengketa II (dua) yang di tinggali sekarang ini. bahwa objek sengketa II (dua) yang di tinggali tergugat V dan Tergugat VI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berasal dari orang tua tergugat IX.

9. Bahwa keberadaan tergugat V dan tergugat VI di objek sengketa II (dua) hanya sekedar numpang di objek dan tidak mempunyai dasar hukum untuk memiliki objek yang di tinggali sekaran karna pada dasarnya tergugat V hanya di suruh untuk tinggal oleh orangtua tergugat IX yang bernama JAPANG

10. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan ngaur, bahwa objek sengketa yang di tinggali Tergugat IX dan anak-anak nya merupakan milik Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama JAPAN yang di peroleh dari nenek tergugat yang bernama MUHANI, serta objek sengketa II merupakan Objek yang sudah Turun temurun dari keluarag Tergugat.

*Hal 48 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 22 (duapuluhdua) yang menyatakan:

*"...adanya upaya kekeluargaan yang pernah dilakukan oleh penggugat namun beberapa tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.."*

Bahwa dalil penggugat diatas merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa faktanya, ketika penggugat menemui tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa II yang di tempati tergugat IX, bahwa penggugat menyuruh tergugat IX untuk mengati kerugian sejumlah uang

Bahwa permintaan penggugat merupakan hal yang tidak masuk diakal dan megada-ada, bagaimana mungkin tergugat mau memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi padahal lokasi yang di tempati tergugat IX dan anak-anaknya berasal dari orang tuanya yang bernama (JAPAN) yang merupakan lokasi yang sudah turun temurun di tempati oleh keluarga tergugat IX.

12. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 21 (duasatu) yakni :

*"bahwa perkara ini telah di mediasi di tingkat pemerintah Desa dan Tingkat Pemerintah Kecamatan namun beberapa dari Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, Kecuali Tergugat V dan Tergugat VII mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah sehingga penggugat membawa perkara ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum"*

Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena saat mediasi di tingkat Pemerintah Desa Biroro tergugat IX hadir dalam mediasi dan PENGGUGAT hanya menjelaskan secara sepihak terkait dengan hak kepemilikan tanah sengketa a quo serta beraggapan bahwa tanah sengketa I dan II berasal dari PATIMBANI nenek penggugat, padahal tanah objek sengketa II yang di tinggali tergugat IX berasal dari orang tuanya yang bernama JAFANG. setelah itu ada mediasi di Kantor Kecamatan Sinjai Timur terkait perkara a quo tapi tergugat IX tidak ada panggilan dari kecamatan maupun dari penggugat untuk

Hal 49 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



mengikuti mediasi terkait dengan perkara a quo di Kantor Kecamatan Sinjai Timur.

13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 20 (duapulu) yang pada intinya Penggugat menginginkan agar tanah SENGKETA I dan II dalam perkara a quo dapat dikembalikan dari penguasaan Tergugat adalah keliru, bahwa atas dasar apa Tergugat mau mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada tergugat, ketika kita tarik dari garis kordinat tidak ada hubungan kewarisan antara penggugat dan tergugat terkait dengan tanah objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian, tanah sengketa sebagai mana dalam perkara a quo tidak ada hubungan antara tanah yang di tinggali tergugat IX dengan Penggugat, sehingga tanah sengketa a quo tidak akan di pindah tangan kepada siapapun apalagi ke penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita poin 17 (tjabelas) dan posita poin 18 (delapan belas) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab objek sengketa a quo merupakan tanah warisan dari orangtua tergugat IX yang bernama JAPAN, dapat dibuktikan dalam perkara a quo, mengikat dan berdasar hukum.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tumpang tindih dan kabur sebab di posita poin 8 (delapan) dan 13 (tigabelas) mengakui bahwa Orang tua Tergugat IX dan Tergugat I dan Orang tua Penggugat terkait masalah Pinjam meminjam dan pemberian hak untuk mejaga tanaman, dalam perkara a quo sedangkan pada petitum poin 9 (sembilan) mendalilkan bahwa menyuruh Tergugat-tergugat membayar kerugian sewah tanah selama tanah objek sengketa belum di serahkan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putusan batal demi hukum.

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

*Hal 50 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XII memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sinjai.

Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai sebagai mana dalam dalil-dalil penggugat dalam petitum poin 2 (dua) poin 3 (tiga) Penggugat yakni:

Dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari HAMMADE dan sekaligus sebagai ahli wari sah dar Almarhum PATIMBANI B RADJDJA";*

Sedangkan petitum poin 3 (tiga) yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Dua puluh lima) Are;

Hal 51 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan;  
Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo;  
Selatan berbatasan dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya;  
Barat berbatasan dengan : Tanah Paho;

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse;
  - Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi;
  - Selatan berbatasan dengan : Jalan;
  - Barat berbatasan dengan : Tanah Muse;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo lebih detail pada petitum poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (*Kompetensi Absolute*), sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 huruf (a), yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai **kewarisan/penetapan ahli waris** adalah wewenang Pengadilan Agama Sinjai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam perkara a quo Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak *Plurium Litis Consortium* sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari **HAMMADE**, yakni saudara Penggugat yang bernama **HJ. SUKA, HJ.SUHE, TAMA**. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari **HAMMADE** diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Hal 52 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Posita Poin 1 (satu) yakni:

Bahwa PATIMBANI BIN RADJDJA atau lebih dikenal dengan nama PATIMBANI telah meninggal dunia pada tahun 1951. bahwa almarhum PATIMBANI semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun yang sekarang ini telah berubah menjadi tanah perumahan dan sebagian masih menjadi tanah kebun, bahwa harta berupa tanah kebun / tanah perumahan tersebut merupakan harta warisan dari almarhum PATIMBANI, yang di wariskan (menjadi bagian) kepada anaknya bernama HAMMADE memberikan/memberikan warisak kepada anaknya yang bernama H.ABD HAMID (penggugat);

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

### 3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 8 (delapan) dan poin 13 (tigabelas) Penggugat yang mendalilkan mengenai,

orang tua tergugat IX yang bernama JAPAN, mendatangi ayah penggugat di Desa Panaikan dengan Tujuan hendak meminjam sebagian dari objek Sengketa /tanah sengketa II (DUA) untuk di tempati dan oleh ayah penggugat megizinkan orang tua tergugat IX untuk tinggal sementara di atas tanah sengketa II dan setelah orang tua tergugat IX meninggal duinia, Tergugat IX tetap mendiami dan menempati Tanah Sengketa II bersamaan dengan anak-anaknya.

Sedangkan dalil penggugat dalam posita poin 13 (tigabelas) mengatakan

Bahwa untuk objek sengketa I/ Tanah sengketa I di kuasi oleh tergugat I ,tergugat II dan tergugat III, bahwa awalnya orang tua dari Tergugat I yang bernama NGANRO haya di pinjamkan untuk tiggal di atas tanah sengketa I (satu) dan disuru untuk menjaganya.

Sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 12 (dua belas) yakni:

Hal 53 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa objek sengketa a quo (tanah sengketa I dan tanah sengketa II) sangat jelas dan berdasarkan fakta hukum milik penggugat yang berasal dari Patimbani B Radjdja, maka penguasaan dari tergugat-tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;*

Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah **sebagaimana di jelaskan dalam posita poin 8 dan 13 dalam gugatan**. Dengan demikian maka, dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bahwa dalam gugatan penggugat dalam posita poin 13 yang mendalilkan yaitu:

*Bahwa untuk objek sengketa I (satu) / atau tanah sengketa I di kuasai oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III;*

Bahwa uraian dalil penggugat merupakan **salah sasaran dalam menarik sebagai tergugat** sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil posita poin 2 (dua) yang mendalilkan yakni:

*"Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah milik sah penggugat yang berasal dari kake penggugat yang bernama Patimbang B Radjdja, dan penggugat berhak mewariskan sebagai harta peninggalan orang tua penggugat, yakni:*

*Tanah Sengketa 1 (satu):*

- Terletak di Dusun Barae Deasa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 10 Are dari Luas keseluruhan 25 (Duapuluhlima) Are;

Hal 54 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : Tanah Jalan

Timur berbatasan dengan : Tanah Petta Aleka/Tuo

Selatan berbatasan dengan : Tanah jenne dahulu tanah Ranasya

Barat berbatasan engan : Tanah Paho,

Tanah sengketa 2 (dua):

- Terletak di Dusun Barae Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Luas 13 Are dari Luas Keseluruhan 25 (duapulu lima) dengan batas-batas.

Utara berbatasan dengan : Tanah Baco Betti dan Muse

Timur berbatasan dengan : Tanah Langgoi/sunusi

Selatan berbatasan dengan : Jalan

Barat berbatasan engan : Tanah Muse

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara a quo 25 Are ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan identitas fisik, Persil Nomor :39 d.II, Kohir No.214,No.Urut 5, Luas : 25 Are, atas nama Pemilik PATIMBANI B.RADJDJA, jika di tarik dari garis kordinat objek yang dimaksud oleh penggugat dalam berkas gugatan poin 2 tidak di ketahui secara jelas oleh tergugat, disebabkan banyak perbedaan dengan sebidang tanah yang di kelaim secara sepihak oleh penggugat mulai dari kedudukan,luas sampai batas-batasnya;

Bahwa akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in objecto*, Sebagaimana *yurisprudensi Putusan Mahkama Agung No.556 k/1973 November 1971* menyatakan :*kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima*; sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara.

Hal 55 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.





Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya Bahwa lokasi yang di tempati tergugat XII sebagaimana yang di gugat penggugat berasal dari JAPAN yang merupakan orangtua tergugat IX karna pada dasarnya bahwa lokasi tanah sengketa II berasal dari orang tua tergugat IX yang bernama JAPAN dan bukan berasal dari orangtua penggugat yang bernama HAMMADE, Bahwa lokasi yang di tempati tergugat XII tidak ada hubungan nya dengan penggugat sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

2. Bahwa lokasi yang ditempati tergugat XII dengan luas kurang lebih 2 meter, diperoleh dari suami tergugat IX yang bernama Paruki, bahwa padasaat itu tergugat XII mau mendirikan rumah akan tetapi lokasi yang ingin ditempati membangun rumah tidak cukup sehingga tergugat XII meminta lokasi kurang lebih 2 meter ke Paruki yang merupakan Suami tergugat IX.

3. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) penggugat menyatakan *Tanah sengketa I dan tanah sengketa II dahulu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan sebelum ada jalan di tengah, mempunyai identitas fisik tanah adalah Persil No.39 d.II, KOHIR No.214,No.Urut 5,Luas : 25 Are atas nama pemilik adalah PATIMBANI B. RADJDA.*

Bahwa dalil penggugat merupakan dalil yang tidak benar, megada-ada dan tidak berlandaskan hukum sebagaimana dalam asas hukum perdata yakni *“actori incumbit probation artinya barang siapa mendalilkan,maka wajib membuktikan”*

Sebagaimana dalam dasar hukum pasal 163 HIR yakni:

Barang siapa yang ia mempunyai hak, atau ia mempunyai sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Sebagaimana dalam yurisprudensi yaitu;

*Hal 56 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.540K/Sip/1972 tanggal 1972

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972

sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1574 K/Pdt/1983.

4. Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 9 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak jelas

Bahwa tergugat X tidak pernah menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil dari objek sengketa II dalam perkara a quo dan bagaimana mungkin ASRI yang merupakan anak tergugat di tarik sebagai tergugat dalam perkara ini, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, dan tergugat X tidak berada di objek sengketa dan tinggal bersama istrinya, sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

5. Bahwa JAPAN yang merupakan orang tua tergugat IX sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa II yang sekarang ditempati tergugat IX dan anak-anaknya, dan sebelum orang tua penggugat pergi merantau dan berpindah tempat di desa panaikang dekat sungai, orang tua tergugat IX sudah jauh sebelumnya tinggal di lokasi sengketa II dan lokasi itu merupakan lokasi turun temurun dari nenek tergugat IX yang bernama MUHANI yang juga pernah tinggal di lokasi sengketa,

6. Bahwa adapun Objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten dengan batas batas sebagai berikut:

Tanah sengketa I

Utara berbatasan dengan : JALANAN

Timur berbatasan dengan : NUR,BAYA/ALEKA

Selatan berbatasan dengan : SYITA,JUMALI

Barat berbatasan dengan : PAHO,SABANG dan JAMA/KATUO

Tanah sengketa II :

Utara berbatasan dengan : MUSE,TUO

Hal 57 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Berbatas Dengan : LANGGOI/SANUSI,TUO

Selatan Berbatas Dengan : JALAN

Barat Berbatas Dengan ; MUSE

7. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 10 dan poin 11 yang menyatakan:

Bahwa mengenai dalil penggugat dalam posita poin 10 mendalilkan:

Keberadaan tergugat V juga ikut menempati dan menguasai sebagian dari tanah sengketa (II) adalah karnah tergugat V beranggapan masi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penggugat maupun dengan ayah penggugat sehingga penguasaan tergugat V saat gugatan ini akan di daftarkan pada pengadilan negeri sinjai, tergugat V dengan penggugat telah terjadi komunikasi yang baik,begitu pula dengan tergugat VII

Sedangkkn mengenai dalil penggugat dalam posita poin 11 mendalilkan yakni:

Bahwa baik tergugat V maupun Tergugat VII sebelum penggugat mendaftarkan perkara ini, telah terjadi komunikasi yang baik dan oleh tergugat V dan tergugat VII secara tergas mengakui bahwa objek sengketa adalah benar milik dari Patimbani yang nota bene merupakan milik ayah penggugat dan ayah penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga baik tergugat V maupun tergugat VII, bersedia untuk menyelesaikan perkara secara baik dan kekeluargaan.

bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 10 dan poin 11 merupakan dalil yang mengada-ngada, ngaur dan terdapat persekongkolan yang di lakukan oleh penggugat, tergugat V dan VI .

bahwa keberadaan tergugat V dan VI di objek sengketa II (dua) di dasari dengan adanya permintaan tergugat V kepada orangtua tergugat IX yang bernama JAPANG untuk tinggal di objek sengketa II (dua) yang di tinggali sekarang ini.bahwa objek sengketa II (dua) yang di tinggali tergugat V dan Tergugat VI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berasal dari orang tua tergugat IX.

Hal 58 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keberadaan tergugat V dan tergugat VI di objek sengketa II (dua) hanya sekedar numpang di objek dan tidak mempunyai dasar hukum untuk memiliki objek yang di tinggali sekarang, karna pada dasarnya tergugat V hanya di suruh untuk tinggal di objek sengketa yang sekarang di tinggali oleh tergugat V oleh orangtua tergugat IX yang bernama JAPANG karna padasaat itu tergugat V di usir dari tempat tinggalnya sehingga tergugat V meminta tempat tinggal ke JAPANG (orangtua tergugat IX)

9. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan ngaur, bahwa objek sengketa yang di tinggali Tergugat IX dan anak-anak nya merupakan milik Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama JAPAN yang di peroleh dari nenek tergugat yang bernama MUHANI, serta objek sengketa II merupakan Objek yang sudah Turun temurun dari keluarga Tergugat.

10. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 22 (duapuluhdua) yang menyatakan:

*"...adanya upaya kekeluargaan yang pernah dilakukan oleh penggugat namun beberapa tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.."*

Bahwa dalil penggugat diatas merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa faktanya, ketika penggugat menemui tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa II yang di tempati tergugat XII, bahwa penggugat menyuruh tergugat XII untuk mengati kerugian sejumlah uang

Bahwa permintaan penggugat merupakan hal yang tidak masuk akal dan megada-ada, bagaimana mungkin tergugat mau memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi padahal lokasi yang di tempati tergugat XII berasal dari(JAPAN) yang merupakan lokasi yang sudah turun temurun di tempati oleh keluarga tergugat IX.

11. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 21 (duasatu) yakni :

*"bahwa perkara ini telah di mediasi di tingkat pemerintah Desa dan Tingkat Pemerintah Kecamatan namun beberapa dari Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik, Kecuali Tergugat V dan Tergugat VII"*

Hal 59 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan musyawarah sehingga penggugat membawa perkara ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai untuk mendapat keputusan dan kepastian hukum”*

Bahwa apa yang menjadi dalil Penguat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena saat mediasi di tingkat Pemerintah Desa Biroro tergugat IX hadir dalam mediasi dan PENGUGAT hanya menjelaskan secara sepihak terkait dengan hak kepemilikan tanah sengketa a quo serta beranggapan bahwa tanah sengketa I dan II berasal dari PATIMBANI nenek penggugat, padahal tanah objek sengketa II yang di tinggali tergugat IX berasal dari orang tuanya yang bernama JAFANG. setelah itu ada mediasi di Kantor Kecamatan Sinjai Timur terkait perkara a quo tapi tergugat IX tidak ada panggilan dari kecamatan maupun dari penggugat untuk mengikuti mediasi terkait dengan perkara a quo di Kantor Kecamatan Sinjai Timur.

12. Bahwa dalam dalil gugatan Penguat dalam posita poin 20 (duapulu) yang pada intinya Penggugat menginginkan agar tanah SENGKETA I dan II dalam perkara a quo dapat dikembalikan dari penguasaan Tergugat adalah keliru, bahwa atas dasar apa Tergugat mau mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa I dan II kepada tergugat, ketika kita tarik dari garis kordinat tidak ada hubungan kewarisan antara penggugat dan tergugat terkait dengan tanah objek sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian, tanah sengketa sebagai mana dalam perkara a quou tidak ada hubungan antara tanah yang di tinggali tergugat XII dengan Penggugat, sehingga tanah sengketa a quo tidak akan di pindah tangan kepada siapapun apalagi ke penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita poin 17 (tujubelas) dan posita poin 18 (delapan belas) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab objek sengketa a quo merupakan tanah

*Hal 60 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



warisan dari orangtua tergugat IX yang bernama JAPAN, dapat dibuktikan dalam perkara a quo, mengikat dan berdasar hukum.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tumpang tindih dan kabur sebab di posita poin 8 (delapan) dan 13 (tigabelas) mengakui bahwa Orang tua Tergugat IX dan Tergugat I dan Orang tua Penggugat terkait masalah Pinjam meminjam dan pemberian hak untuk mejaga tanaman, dalam perkara a quo sedangkan pada petitum poin 9 (sembilan) mendalilkan bahwa menyuruh Tergugat-tergugat membayar kerugian sewah tanah selama tanah objek sengketa belum di serahkan sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putuskan batal demi hukum;

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan di mana dalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan nomor hak obyek yang digugat, alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan

*Hal 61 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga Turut Tergugat diikutkan dalam perkara ini, bahwa Turut Tergugat melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil dan dalih Penggugat dan atau keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan lagi pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa segala bentuk kepemilikan yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

### Alasan hukumnya adalah:

- a. Bahwa bukti dokumen kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas keabsahannya;
- b. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 dan 8 dalam posita telah temyata bahwa Penggugat sudah tidak menguasai secara fisik obyek perkara sejak lama dan dapat dianggap telah melepaskan haknya

Hal 62 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lama karena tidak dikuasai dengan cara dikelola dan digarap secara layak (*rechtsverwerking*);

4. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 15 s/d 16 pada halaman 6 s/d 7 adalah dalil gugatan yang sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Alasan hukumnya adalah:

Bahwa Penggugat tidak jelas mengurai obyek yang dimaksud yaitu nomor sertifikat yang telah diterbitkan oleh turut tergugat sehingga sangat mengada-ada segala dalil yang diuraikan terkait adanya kekeliruan dalam penerbitan sertifikat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu Turut Tergugat tanggap karena tidak ada relevansi antara dalil tersebut dengan kepentingan hukum Turut Tergugat;

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan yang menangani perkara ini kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 63 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Patimbani;
2. P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Uddin;
3. P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Saleng;
4. P-4 berupa Rincik Desa Biroro dengan Persil Nomor 39 d.II, Kohir Nomor 214, Nomor urut/blok 5, Lompo Tanete, dengan luas 25 are;
5. P-5 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara H. Abd. Hamid dan Saleng;
6. P-6 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sommeng dengan Mallahaneng;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sementara bukti P-4 adalah fotokopi dari fotokopi yang dilengkapi dengan meterai sehingga merupakan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lampe:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan luas sekitar 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Jalan;
  - b. Sebelah selatan : Tanah Ranasya;
  - c. Sebelah timur : Tanah Anggoro;
  - d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Muse;

Hal 64 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah selatan : Jalan;
- c. Sebelah timur : Tanah Baco Sommeng;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;

- Bahwa obyek sengketa I dan II tersebut di atas ada rinciknya sehingga diketahui pemiliknya adalah Patimbani, namun karena Patimbani telah meninggal dunia maka obyek sengketa diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat, Tergugat V, dan Cita;

- Bahwa obyek sengketa I kini dikuasai oleh Tergugat I bersama adiknya, sedangkan obyek sengketa II kini dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat IX;

- Bahwa Tergugat I bisa menguasai obyek sengketa I karena dahulu diberi amanah untuk menjaga obyek sengketa I, sementara Tergugat V bisa menguasai obyek sengketa II karena memperoleh warisan dari orang tuanya yang bernama Manis (anak dari Patimbani);

## 2. Syamsuddin:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan luas sekitar 25 (dua puluh lima) are;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan;
- b. Sebelah selatan : Tanah Ranasya;
- c. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka;
- d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Baco;
- b. Sebelah selatan : Jalan;
- c. Sebelah timur : Tanah Langgoi;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;

Hal 65 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa I dan II tersebut di atas ada rinciknya sehingga diketahui pemiliknya adalah Patimbani, namun karena Patimbani telah meninggal dunia maka obyek sengketa diwariskan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat, Tergugat V, dan Cita;
- Bahwa obyek sengketa I kini dikuasai oleh Tergugat I bersama adiknya, sedangkan obyek sengketa II kini dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat IX;
- Bahwa Tergugat I bisa menguasai obyek sengketa I karena dahulu diberi amanah untuk menjaga obyek sengketa I, sementara Tergugat IX bisa menguasai obyek sengketa II karena dahulu orang tua Tergugat IX meminjam obyek sengketa II dari Patimbani;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. TI-1 berupa Peta Blok 11 Desa Biroro;
2. TI-2.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
3. TI-2.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;
4. TI-2.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018;
5. TI-2.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
6. TI-2.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016;
7. TI-2.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
8. TI-2.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009;
9. TI-2.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993;

Hal 66 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TI-3 berupa Surat Keterangan dari Pelaksana Jabatan Kepala Desa Biroro;
11. TI-4.1 berupa Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1985;
12. TI-4.2 berupa Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1982;
13. TI-4.3 berupa Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1979;
14. TI-4.4 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1989;
15. TI-4.5 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1988;
16. TI-4.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986;
17. TI-4.7 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1991;
18. TI-4.8 berupa Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993;
19. TI-4.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987;
20. TI-4.10 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;
21. TI-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262 atas nama Raba;
22. TI-6 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 003/II/2003;
23. TI-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Nganro;

Menimbang bahwa terhadap bukti TI-2.1 sampai dengan TI-2.8, TI-4.1 sampai dengan TI-4.10, TI-5, TI-6, dan TI-7 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti TI-1 dan TI-3 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai namun aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, terhadap hal tersebut Penggugat tidak keberatan sehingga merupakan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. TIV-1 berupa Kuitansi Pembayaran Harga Tanah dari Hendartin;
2. TIV-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Hendartin dengan Jenne;

Hal 67 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti TIV-1 dan TIV-2 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga merupakan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. TIX-1 berupa Peta Blok Desa Biroro;
2. TIX-2.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
3. TIX-2.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;
4. TIX-2.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019;
5. TIX-2.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
6. TIX-2.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
7. TIX-2.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
8. TIX-2.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013;
9. TIX-2.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
10. TIX-2.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;
11. TIX-2.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019;
12. TIX-2.11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
13. TIX-2.12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016;

Hal 68 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. TIX-2.13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
15. TIX-2.14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
16. TIX-2.15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013;
17. TIX-2.16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;
18. TIX-3 berupa Surat Keterangan Nomor 14/BR/STM/XI/2021 dari Pelaksana Jabatan Kepala Desa Biroro;
19. TIX-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Japan;
20. TIX-5 berupa Hasil Cetak Foto;
21. TIX-6 berupa Hasil Cetak Foto

Menimbang bahwa terhadap bukti TIX-2.1 sampai dengan TIX-2.16, TIX-3, dan TIX-4 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, bukti TIX-5 dan TIX-6 adalah hasil cetak foto dari *handphone*, sedangkan bukti TIX-1 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai namun aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, terhadap hal tersebut Penggugat tidak keberatan sehingga merupakan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. TT-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 262/Biroro dengan luas 522 m<sup>2</sup> tanggal 22 April 2016;
2. TT-2 berupa Surat Ukur Nomor 00063/Biroro/2016 dengan luas 522 m<sup>2</sup> tanggal 6 April 2016;

Menimbang bahwa terhadap bukti TT-1 dan TT-2 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga merupakan bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan

*Hal 69 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jamil;

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Jalan;
  - b. Sebelah selatan : Tanah Ranasya;
  - c. Sebelah timur : Tanah Anggoro;
  - d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Muse;
  - b. Sebelah selatan : Jalan;
  - c. Sebelah timur : Tanah Baco Sommeng;
  - d. Sebelah barat : Tanah Muse;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rincik atas obyek sengketa I dan II, akan tetapi Saksi tahu pemilik obyek sengketa I adalah Nganro sedangkan pemilik obyek sengketa II adalah Tergugat IX sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Japan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atas obyek sengketa I dan II;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Patimbani, Hammade, dan Manis;

2. Bone:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

Hal 70 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah utara : Jalan;
- b. Sebelah selatan : Tanah Syita;
- c. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka;
- d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Muse;
- b. Sebelah selatan : Jalan;
- c. Sebelah timur : Tanah Sunusi;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;

- Bahwa obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Nganro, sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat IX sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Japan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atas obyek sengketa I dan II, namun Saksi pernah melihat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa II;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat atau Patimbani mempunyai tanah di Desa Biroro;

### 3. Asseng:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan;
- b. Sebelah selatan : Tanah Syita;
- c. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka;
- d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Muse;
- b. Sebelah selatan : Jalan;

Hal 71 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebelah timur : Tanah Sunusi;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;
- Bahwa dahulu obyek sengketa I dan II merupakan satu hamparan, namun karena ada pembangunan jalan dari Pemerintah sehingga obyek sengketa terpisah;
- Bahwa obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Nganro, sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat IX sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Japan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rincik atas obyek sengketa I dan II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat atau Patimbani mempunyai tanah di Desa Biroro;

4. Rappe:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) hamparan yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Jalan;
  - b. Sebelah selatan : Tanah Syita;
  - c. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka;
  - d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Muse;
  - b. Sebelah selatan : Jalan;
  - c. Sebelah timur : Tanah Sunusi;
  - d. Sebelah barat : Tanah Muse;
- Bahwa obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Nganro, sedangkan obyek

Hal 72 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



sengketa II dikuasai oleh Tergugat IX sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Japan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atas obyek sengketa I dan II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat atau Patimbani mempunyai tanah di Desa Biroro;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, dan Tergugat XII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai:
  - Gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai karena Penggugat perlu menetapkan terlebih dahulu asal perolehan obyek sengketa sampai kepada Penggugat (penetapan ahli waris), terlebih dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat justru meminta kepada Majelis Hakim supaya dinyatakan

*Hal 73 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hammade dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Almarhum Patimbani B. Radjdja;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak:

- Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari Hammade, yakni saudara Penggugat yang bernama Hj. Suka, Hj. Suhe, dan Tama. Hal ini dikarenakan obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari Hammade diikutkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*:

- Dalam tuntutananya Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai obyek sengketa secara sepihak, namun dalam dalil gugatannya Penggugat menjabarkan adanya hubungan hukum antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat IX atas penguasaan obyek sengketa sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

4. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat:

- Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

5. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan:

- Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena dalam dalil gugatannya tidak dijelaskan siapa yang sebenarnya diberi amanah untuk mengurus obyek sengketa;

6. Gugatan Penggugat *error in objecto*:

- Penggugat tidak secara tegas dan yakin menyebutkan luas tanah dalam perkara *a quo*, padahal jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah,

*Hal 74 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*





maupun ukuran yang tertera dalam Buku Rincik Tanah dengan identitas fisik Persil Nomor: 39 d.II, Kohir Nomor: 214, Nomor Urut: 5, Luas: 25 Are, atas nama Pemilik Patimbani B. Radjdja, akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in objecto*;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*:
  - Penggugat sama sekali tidak menyebutkan nomor hak obyek yang digugat, alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Turut Tergugat diikutkan dalam perkara ini, padahal Turut Tergugat melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*:
  - Turut Tergugat hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, dan Tergugat XII, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sudah benar gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Sinjai karena materi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan sengketa kewarisan;
2. Bahwa tidak dimasukkannya seluruh ahli waris dari Hammad tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pokok permasalahannya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

*Hal 75 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* karena Penggugat sudah menyusun gugatan dengan tepat dan benar sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak salah sasaran pihak yang digugat karena Penggugat telah tepat menarik Para Tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa;
5. Bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena dalam dalil gugatan sudah dijelaskan kalau Penggugat yang berhak dan mempunyai kuasa untuk mengurus obyek sengketa;
6. Bahwa dalam dalil gugatan sudah disebutkan secara jelas mengenai letak obyek sengketa, luas, dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam buku rincik desa;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* karena diketahui Tergugat I telah mempunyai sertifikat hak milik atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, hal mana proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut tidak berdasar hukum sehingga sertifikat hak milik Tergugat I cacat dan harus dibatalkan;
2. Bahwa Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* karena telah menerbitkan sertifikat hak milik Tergugat I atas obyek sengketa, padahal diketahui obyek sengketa adalah milik Patimbani sehingga perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat XII, dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:

*Hal 76 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2021/PN Snj. pada tanggal 15 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX sekaligus kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, dan Tergugat XII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan sela di atas, maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, salah sasaran pihak yang digugat, dan *error in persona*, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3909K/Pdt/1994 menyatakan untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak lawan adalah hak subyektif dari Penggugat, selain itu penentuan terkait siapa yang harus dijadikan pihak lawan dalam perkara *a quo* adalah untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dengan tetap memperhatikan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa melibatkan ahli waris dari Patimbani yang lainnya adalah hak subyektif dari Penggugat, terlebih untuk menentukan apakah pihak yang ditarik oleh Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau apakah ada pihak lain yang seharusnya ditarik oleh Penggugat, hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, salah sasaran pihak yang digugat, dan *error in persona* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* dan tidak mempunyai *legal standing*, Majelis Hakim memberikan

Hal 77 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan berdasarkan Pasal 8 RV yang menyatakan suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/posita*), danuntutannya (*petitum*), sehingga suatu gugatan dikatakan kabur (*obscur libel*) apabila *posita* dan *petitum* gugatan tidak saling mendukung, *posita* kontradiksi, obyek yang disengketakan tidak jelas, dan dalam *petitum* tidak jelas atau tidak dirinci apa yang diminta, setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/posita*), serta telah pula memuat hal yang dituntut (*petitum*), dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscur libel* dan tidak mempunyai *legal standing* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in objecto*, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IX sekaligus kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat XII, dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat yang merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat karena telah secara sepihak menguasai dan menempati obyek sengketa I dan obyek sengketa II seluas 25 (dua puluh lima) are yang terletak di Lompok Tanete, Dusun Barae, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur,

Hal 78 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, hal mana menurut Penggugat obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan miliknya sebagai warisan dari Patimbani;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat XII, dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa I yang ditempati Tergugat I berasal dari kakek Tergugat II yang bernama Nganro yang diperoleh dari Mappatoba, sepupu dari Nganro;
2. Bahwa tidak benar Tergugat IV menjual tanah sengketa tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, sebab Tergugat IV menjual tanah tersebut sekitar tahun 2002/2003, terlebih tanah tersebut adalah tanah rincik atas nama Ranacah yang dibeli Tergugat IV kepada ahli waris Ranacah yang bernama Puang Madda sekitar tahun 2002/2003 yang luasnya sekitar 59 (lima puluh sembilan) are, jauh lebih luas dari tanah gugatan tersebut;
3. Bahwa Tergugat V membenarkan dan mengakui dengan tegas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dengan luas keseluruhan 25 (dua puluh lima) are adalah milik sah Patimbani B. Radjaja dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat, Tergugat V siap diatur dengan damai dan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah atas tanah yang dikuasai Tergugat V;
4. Bahwa lokasi yang ditempati Tergugat XI dan Tergugat XII berasal dari orang tuanya yang bernama Japan yang diperoleh orang tuanya yang bernama Muhani, setelah Japan meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada anaknya, yaitu Tergugat IX, dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang tinggal di lokasi selain Tergugat IX dan anak-anaknya;
5. Bahwa Turut Tergugat menyatakan dokumen kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas keabsahannya, bahkan Penggugat sudah tidak menguasai secara fisik obyek perkara sejak lama dan dapat dianggap telah melepaskan haknya sejak lama karena tidak dikuasai dengan cara dikelola dan digarap secara layak (*rechtsverwerking*);

*Hal 79 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat:

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan harta warisan dari Patimbani yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Hammade untuk selanjutnya Hammade mewariskannya kepada Penggugat, sehingga dalam petitumnya Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Hammade dan sekaligus sebagai ahli waris sah dari Patimbani dan menyatakan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah milik sah Penggugat yang berasal dari kakek Penggugat yang bernama Patimbani dan Penggugat berhak mewarisinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Patimbani tanggal 21 Januari 2021 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Lampe dan Syamsuddin diketahui Patimbani telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta milik Patimbani adalah 3 (tiga) orang cucunya, yaitu Penggugat, Saleng, dan Cita;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai meskipun tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai status Penggugat sebagai ahli waris dari Patimbani yang berhak atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui ahli waris dari Patimbani bukan hanya Penggugat seorang melainkan ada Saleng dan Cita yang juga berhak atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kapasitas Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai salah satu ahli waris dari Patimbani, sehingga dalam gugatannya Penggugat tidak dapat secara sepihak menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Patimbani sekaligus pemilik sah dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II tanpa melibatkan Saleng dan Cita selaku ahli waris dari Patimbani lainnya;

*Hal 80 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan obyek sengketa I dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) are dari luas keseluruhan 25 (dua puluh lima) are dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan;
- b. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka/Tuo;
- c. Sebelah selatan : Tanah Jenne dahulu Tanah Ranasya;
- d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Selanjutnya obyek sengketa II dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) are dari luas keseluruhan 25 (dua puluh lima) are dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Baco Betti dan Muse;
- b. Sebelah timur : Tanah Langgoi/Sunusi;
- c. Sebelah selatan : Jalan;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II pada tanggal 30 November 2021, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII telah sama-sama membenarkan letak dan batas-batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sehingga diketahui batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Jalan;
- b. Sebelah timur : Tanah Petta Aleka/Tuo;
- c. Sebelah selatan : Tanah Jenne dahulu Tanah Ranasya;
- d. Sebelah barat : Tanah Paho;

Selanjutnya batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanah Baco Betti dan Muse;
- b. Sebelah timur : Tanah Langgoi/Sunusi;
- c. Sebelah selatan : Jalan;
- d. Sebelah barat : Tanah Muse;

Menimbang bahwa walaupun para pihak telah membenarkan letak dan batas-batas obyek sengketa I dan obyek sengketa II namun dari hasil pemeriksaan setempat diketahui terdapat obyek bernilai berupa kandang sapi

*Hal 81 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam obyek sengketa II, hal mana kandang sapi tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah Muse yang menjadi batas sebelah barat obyek sengketa II;

Menimbang bahwa mengenai keberadaan obyek bernilai berupa kandang sapi yang tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai bagian dari obyek sengketa II justru menimbulkan ketidakjelasan terkait obyek yang disengketakan oleh Penggugat, terlebih kandang sapi yang diklaim oleh Penggugat menjadi bagian dari obyek sengketa II merupakan obyek bernilai yang dikuasai kepemilikannya oleh orang lain, yaitu Muse, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terdapat ketidakjelasan mengenai obyek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RV, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat XII, dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

*Hal 82 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syamsul Bahri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat IX sekaligus Kuasa dari Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00;
- Biaya Panggilan	: Rp	1.675.000,00;
- Biaya PNPB	: Rp	140.000,00;
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00;
- Biaya PNPB	: Rp	10.000,00;
- Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00;
- Biaya Penerjemah	: Rp	120.000,00;
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00;
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp3.585.000,00;

(tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 83 dari 83 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)